

**PERWALIAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN DARI
PENDONOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

SAROFAH UMI BAHJATI
(08350093)

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.S.I.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan selain untuk membentuk keluarga bahagia adalah untuk memperoleh keturunan. Kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga sangatlah penting. Dalam sebuah rumah tangga ada pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan, maka dalam keadaan yang demikian pasangan suami istri tentunya akan menempuh berbagai usaha sebagai jalan keluarnya. Inseminasi buatan merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh bagi pasangan suami istri yang mengalami kemandulan. Program ini merupakan suatu proses pembuahan (konsepsi) yang dilakukan di luar rahim yaitu antara sperma dan ovum dipertemukan dalam sebuah cawan petri yang diberi suhu sesuai dengan panas seorang wanita. Hal ini dimaksudkan agar tetap hidup sampai pada tahapan dimasukkan ke dalam rahim wanita, atau lebih populer dengan istilah bayi tabung.

Dalam pembahasan ini penulis membahas tentang bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pendonor yang embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Hal tersebut dilakukan pada pasangan suami istri yang dalam keadaan ovum istri tidak baik dan sperma suami kurang sehingga tidak memungkinkan terjadinya pembuahan. Pada akhirnya pasangan tersebut menerima ovum dan sperma dari pendonor, setelah terjadi pembuahan selanjutnya embrio ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Program inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari pendonor yang embrionya ditransplantasikan ke rahim istri menimbulkan berbagai persoalan dalam hukum Islam. Hal itu dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syara'. Selanjutnya, bagaimana hukum dan status anak hasil inseminasi buatan dari pendonor dalam tinjauan hukum Islam? Bagaimana kedudukan wali terhadap anak hasil inseminasi buatan dari pendonor dalam tinjauan hukum Islam?

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang datanya berasal dari bahan pustaka: Kitab-kitab, buku-buku, Undang-undang dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah *normatif-yuridis*. Sedangkan sifat penelitiannya adalah *deskriptik-analitik*, yaitu memaparkan dan mendeskripsikan hukum, status dan perwalian anak hasil inseminasi buatan dari pendonor dalam perspektif hukum Islam, kemudian dianalisis dari sudut hukum Islam. Adapun analisis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu berupa analisis *deduktif*.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa menurut hukum Islam ketentuan hukum dari pelaksanaan inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari pendonor yang bukan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim istri adalah haram, anak yang lahir dari proses tersebut adalah anak tidak sah atau sama dengan anak zina dan dia hanya dihubungkan dengan ibunya serta memperoleh sederatan haknya dari si ibu dan keluarga ibunya yang salah satunya ialah hak perwalian ketika dia masih kecil dan belum dewasa. Perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri dan harta anak. Perwalian terhadap seorang anak ini sesuai dengan *Maqāsid asy-Syari'ah* yaitu untuk *hifz an-nafs* dan *hifz al-māl*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sarofah Umi Bahjati

NIM : 08350093

Judul : *Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Pendonor dalam Perspektif Hukum Islam.*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1433H

5 Juli 2012M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP.19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sarofah Umi Bahjati

NIM : 08350093

Judul : *Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Pendonor dalam Perspektif Hukum Islam.*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1433H

5 Juli 2012M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.S.I.

NIP.19620908 198903 2 006



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: "Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Pendoron dalam Perspektif Hukum Islam."

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Sarofah Umi Bahjati

NIM : 08350093

Telah dimuhasyahkan pada: 18 Juli 2012

Nilai Munaqasyah : A- (94)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Siti Djazimah, M.Si.

NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 23 Juli 2012.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO:

“IMPOSSIBLE IS NOTHING”

Setiap orang mempunyai potensi yang sama untuk sukses, dan semua itu tergantung pada keefektifan orang itu sendiri untuk belajar.

Halaman Persembahan

*Sembah Sujudku pada pada ar-Rahman ar-Rahim, Sebuah
Noktah dari Sepenggal Perjalananku, Ku Persembahkan Khusus
Untuk :*

- ❖ Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ilmiah
ini dapat memberikan manfaat.*
- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan
berlimpah sajian kasih sayangnya yang tiada tara.*
- ❖ Kakak dan Adikku tersayang yang selalu memberikan
motivasi untukku.*
- ❖ Saudara-saudaraku dan Sahabat-sahabatku yang telah
memberi sajian warna dalam kanvas kehidupanku.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Dan dan ha
د	dāl	D	De
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef

ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'adiddah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbuṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

ـَ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	Zukira
ـُ	Ḍammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	yaḏhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
۲	Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
	تنسى	ditulis	tansā
۳	Kasrah + ya'mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
۴	Ḍammah + wawumati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
2	بينكم	ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawumati	ditulis	Au
4	قول	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
-------	---------	---------

اعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zāwi al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي سجد له وجهي والذي خلقه وصوره وشقّ سمعه وبصره بحو له وقوته
تبارك الله احسن الخالقين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمّدا رسول الله. اللهم
صلّ على حبيبك سيّدنا ومولنا وشفيعنا وقرّة اعيوننا محمّد وعلى آله واصحابه وبارك
وسلم اجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang
berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya telah menyempurnakan hamba-Nya untuk
memahami agamanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan
kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., yang telah membimbing kita ke
arah yang lebih baik dan benar dengan berpegang teguh pada syari'at Islam.

Penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan skripsi
ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *"Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan
dari Pendonor dalam Perspektif Hukum Islam"*. Penulis menyadari bahwa
penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis
senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Terselesaikannya skripsi ini tidaklah semata-mata karena usaha penulis
sendiri, namun juga karena berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.
Dengan menaruh rasa kesadaran dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Bpk. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhisyyah
4. Bpk. Drs. Supriatna, M.Si. dan Ibu Dra. Ermi Suhasti, M.S.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bpk. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A. selaku pembimbing akademik.
6. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang dengan kesabaran dan ketulusannya menuntun dan memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis beranjak dari alam ketidaktahuan menjadi tahu.
7. Ayahanda H. A. Basirun dan Ibunda Siti Muti'ah selaku kedua orang tuaku yang telah memberikan berlimpah kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan doa yang selalu mengiringi langkahku. Kakakku (Wakhidatul Khikmah, S.Sos.i) dan Adekku (Sabit Darojah) yang selalu memberikan motivasi dan doa dengan penuh ketulusan.
8. Saudara-saudaraku dan teman-teman "AS-Angkatan 2008" kelas A dan kelas B (Nina, Minarti, Ufi, Nia, Ayu, Dedew, Qoiriah, Latifah, Lulu,

Aeni, Umi, Yunus, Rofiq, Munir) dan semua teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Demikian penulis berdoa dan berharap semoga segala bantuan dan dukungan mereka tersebut dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta , 29Rajab1433 H
19 Juni 2012 M

Penulis



Sarofah Umi Bahjati
NIM: 08350093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM INSEMINASI BUATAN	
A. Pengertian Inseminasi Buatan	28
B. Dasar Hukum Inseminasi Buatan	30

C. Motivasi Dilaksanakan Inseminasi Buatan.....	32
D. Motivasi Dilaksanakan Inseminasi Buatan.....	36
E. Jenis-jenis Inseminasi Buatan.....	40
F. Proses melaksanakan Inseminasi Buatan.....	45
BAB III PERWALIAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Perwalian dan Dasar Hukum	52
B. Macam-macam Perwalian dan Wewenangnya	54
C. Orang yang di Bawah Perwalian dan yang Berhak Menjadi Wali ...	71
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERWALIAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN	
A. Status Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Pendonor	75
B. Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Pendonor	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan.....	I
Biografi Ulama/Tokoh.....	V
<i>Curriculum Vitae</i>	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini berpasang-pasangan.¹ Manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidaklah terlepas dari suatu ritual yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara seorang pria dan wanita yang mana dengan perjanjian itu akan menyebabkan sahny suatu hubungan kelamin (*seks*) di antara keduanya yakni dengan menggunakan kata nikah atau kata lain yang semakna dengan itu.² Syari'at Islam dalam mensyari'atkan perkawinan tentunya mempunyai tujuan sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan suatu tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, dan tujuan dari perkawinan itu ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.

Tujuan perkawinan dalam Islam meliputi dua segi yakni untuk memenuhi naluri seksual dan memenuhi petunjuk agama. Pendapat Imam Gazali

¹ Az-Zāriyāt (51): 49.

² Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 297.

sebagaimana dikutip oleh Said Agil Husin Al-Munawar³ membagi tujuan perkawinan atas lima kategori, yaitu:

1. untuk memperoleh anak,
2. untuk menyalurkan syahwat,
3. untuk menghibur hati,
4. untuk mengelola rumah tangga, dan
5. untuk melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.

Kelima tujuan perkawinan menurut al-Gazali tersebut, salah satu di antaranya ialah untuk memperoleh keturunan. Anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah jika telah memenuhi syarat, dan dianjurkan untuk menikah dengan wanita-wanita yang bisa melahirkan keturunan banyak sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.⁴

Kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga merupakan puncak kebahagiaan yang dapat menjadi pelipur lara dalam kesunyian. Kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga sangat penting, karena bukan hanya sebagai buah hati dan pelipur lara akan tetapi juga berfungsi sebagai pembantu dalam

³Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet.ke-1, (Jakarta: Pemandani, 2004), hlm. 106.

⁴Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'ats as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al- Fikr, 1994), II:180, Hadis No. 2050 "Kitāb an-Nikāh", Bab an-nahyu 'an tazwij manlam yulad min an-nisa", hadis diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Ibrahim dari Yazid Ibn Harun dari Mustalim Ibnu Ma'qil Ibnu Yasar.

kehidupan di dunia, bahkan juga dapat memberi tambahan amal kebajikan di akhirat.

Setiap pasangan suami istri yang telah berumah tangga tentunya mendambakan akan kehadiran anak, namun pada kenyataannya tidaklah semua pasangan suami istri dapat memperoleh anak. Adapun sebab yang menghalangi pasangan suami istri tidak memperoleh keturunan yaitu: *pertama* karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (*tuba fallopi*) yang membawa sel telur ke rahim dan tidak dapat diatasi dengan membukanya atau mengobatinya, *kedua* karena sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim istri untuk bertemu dengan sel telur, serta tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut ataupun mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim istri agar bertemu sel telur di sana.⁵

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh keluarga yang belum dikaruniai anak di antaranya yaitu:

1. menyerah pada nasib,
2. adopsi,
3. cerai,
4. poligami dan
5. inseminasi buatan.⁶

⁵ Makhrus Munajat, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008), hlm.93.

⁶ Suwito, "Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku keempat (ed) Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, cet. ke -3,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 12.

Inseminasi buatan merupakan bentuk kemajuan teknologi di bidang kedokteran yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memperoleh keturunan secara alami atau mengalami kemandulan. Program inseminasi buatan ini terjadi pertama kali pada pertengahan tahun 1970an yang dilakukan oleh Dr. P. C. Steptoe dan Dr. R.G. Edwards, yaitu dengan lahirnya Louise Brown pada tanggal 27 Juli 1978. Louise Brown merupakan hasil konsepsi (pembuahan) yang dipertemukan di dalam tabung gelas dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri John Brown dan Lesley.⁷

Di Indonesia, keberhasilan inseminasi buatan diawali pada tahun 1980an, yaitu ditandai dengan lahirnya: *pertama* bayi yang bernama Akmal pada tanggal 2 Agustus 1987 dari pasangan suami istri Linda-Soekotjo dengan menggunakan teknik GIFT, *kedua* Dimas Aldida Akmal Sudiar pada tanggal 2 Oktober 1988 dari pasangan Wiwik Juwari-Sudirman dengan menggunakan teknik IVF.⁸

Dalam perkembangannya program inseminasi buatan tidak hanya untuk membantu pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran anak, akan tetapi juga didasari motivasi lain salah satunya ialah untuk mendapatkan bayi super dan jenius. Guna memenuhi maksud tersebut dalam pelaksanaan inseminasi buatan tidak lagi menggunakan sperma suami melainkan dengan menggunakan sperma orang lain atau donor yang bisa diperoleh di bank sperma. Hal tersebut telah dipraktekkan oleh Afton Blake seorang psikolog dari Amerika Serikat yang telah berhasil melahirkan Dorrion dengan bantuan bank sperma. Sumapraja berpendapat

⁷ Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 6.

⁸ Suwito, *Inseminasi Buatan, ...*, hlm. 16.

bahwa di Indonesia telah banyak anak-anak hasil inseminasi buatan yang berasal dari sperma donor.⁹

Dalam perkembangannya program inseminasi buatan ini juga telah dipraktekkan dengan menggunakan sperma dan ovum donor yang bukan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Hal ini dilakukan apabila istri mempunyai penyakit atau karena mengalami beberapa kejadian (kecelakaan) sehingga kualitas ovumnya tidak baik dan juga dikarenakan sperma suami sangat kurang. Jenis inseminasi buatan seperti ini disebut juga dengan donor konsepsi.¹⁰

Inseminasi buatan dengan sperma dan ovum donor yang bukan suami istri sangat sedikit untuk dapat diketahui oleh wanita yang menerima sperma dan ovum tersebut, sebagian besar wanita tidak mengetahui siapa pendonor sperma dan ovumnya. Bank sperma dan klinik-klinik biasanya hanya bersedia memberitahu jenis serta standar sperma dan ovum yang diperlukan. Hal ini berarti bahwa pendonor akan tetap menjadi rahasia dan tidak akan diketahui oleh pihak penerima sperma dan ovum tersebut.¹¹

Apabila wanita dari pasangan suami istri yang menerima sperma dan ovum pendonor yang bukan suami istri kemudian ditransplantasikan dalam bentuk embrio itu kelak benar-benar hamil dan melahirkan anak, maka akan

⁹ Ali Gufron Mukti, dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin: dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 15.

¹⁰ Salim, *Bayi Tabung...*, hlm 9.

¹¹ <http://indramunawar.blogspot.com/2009/04/bayi-tabung-test-tube-baby-dalam-hukum>, Akses pada 17 April.

menimbulkan berbagai persoalan di bidang hukum. Adapun persoalan-persoalan tersebut terutama adalah mengenai status anak yang dilahirkan sebagai hasil dari program inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dan ovum donor. Kemudian juga mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hak serta kewajiban antara anak dan orang tuanya.

Seorang anak yang lahir ke dunia membutuhkan orang lain yang akan memeliharanya, baik terhadap dirinya ataupun harta benda dan hak miliknya. Anak membutuhkan orang lain yang akan mengawasi penyusuan dan pengasuhannya dalam periode kehidupannya yang pertama itu. Anak membutuhkan orang lain yang akan menjaga, memelihara, mendidik dan mengajarnya serta melaksanakan berbagai urusan yang berhubungan dengan jasmaniyah dan pembentukan kepribadiannya. Anak juga membutuhkan orang yang akan mengawasi urusan hak miliknya, agar dipelihara dan dikembangkan.

Sesudah lahirnya seorang anak, maka ada tiga macam hak perwalian yang berlaku terhadap seorang anak yaitu:

1. Perwalian terhadap urusan mengasuh dan menyusukannya
2. Perwalian terhadap dirinya
3. Perwalian terhadap hak miliknya.¹²

Perwalian bagi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah tentunya tidak menimbulkan suatu permasalahan apapun karena secara jelas sudah diketahui nasabnya sehingga sederetan hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya dapat dijamin dan tidak menimbulkan persoalan. Berbeda dengan anak

¹²Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, alih bahasa. Chadidjah Nasution, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 106.

yang dilahirkan dari hasil inseminasi buatan dengan menggunakan donor sperma, donor ovum, ataupun kedua-duanya yang tentu akan menimbulkan berbagai persoalan. Nasab anak hasil inseminasi buatan dengan donor sperma dan ovum tidak jelas sehingga akan membawa dampak yaitu tidak terjaminnya hak-hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya. Salah satu hak dari anak tersebut terhadap orang tuanya ialah terkait dengan hak perwaliannya.

Dari uraian inilah penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut, dan penulis akan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul "*Kedudukan Wali Terhadap Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Pendoror Dalam Perspektif Hukum Islam*".

B. Pokok Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hukum dan status anak yang lahir dari proses hasil inseminasi buatan dari pendonor dalam perspektif hukum Islam?
2. Siapa wali bagi anak hasil inseminasi buatan dari pendonor dalam perspektif hukum Islam kaitannya dengan perwalian terhadap diri dan harta anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan memberikan penilaian tentang hukum dan status anak hasil inseminasi buatan dalam perspektif hukum Islam.

2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui wali anak hasil inseminasi buatan dari pendonor dalam perspektif hukum Islam terkait dengan perwalian diri ketika masih kecil dan perwalian terhadap harta benda yang menjadi miliknya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi dan sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum Islam terkait dengan masalah inseminasi buatan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sebuah khazanah pengetahuan khususnya bagi umat Islam mengenai permasalahan hukum anak hasil inseminasi buatan dari pendonor sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan akan akibat dari program inseminasi buatan dari pendonor khususnya terkait dengan hak-hak anak yang lahir dari program tersebut yang salah satunya ialah hak perwalian.

D. Telaah Pustaka

Masalah inseminasi buatan merupakan permasalahan kontemporer dalam hukum Islam. Namun walaupun merupakan permasalahan kontemporer, akan tetapi telah banyak kajian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut baik itu berupa buku, kitab-kitab fiqh, skripsi maupun artikel. Penelitian dalam bentuk buku di antaranya:

Shaheb Tahar dalam karyanya "*Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*"¹³, yang membahas mengenai hukum inseminasi buatan dalam pandangan hukum Islam, baik ketika inseminasi buatan itu dengan menggunakan sperma dari suami maupun dengan menggunakan sperma atau ovum donor. Shaheb juga menjelaskan akan kekacauan hukum yang timbul akibat inseminasi buatan dengan menggunakan sperma atau ovum donor yang meliputi: 1) status anak hasil inseminasi buatan yaitu bahwa ketika pelaksanaan inseminasi buatan itu dengan menggunakan sperma atau ovum donor maka anak tersebut ialah sebagai anak tidak sah dan hanya dinasabkan pada ibunya. 2) pengaruhnya terhadap hukum waris yaitu bahwa anak hasil inseminasi buatan tersebut hanya dapat mewarisi dari ibunya, dan 3) pengaruhnya terhadap segi moral dan kejiwaan yaitu bahwa inseminasi buatan dengan menggunakan sperma atau ovum donor tidaklah sesuai dengan etis dan moral sehingga akan membawa pengaruh terhadap kejiwaan baik kejiwaan suami, istri maupun si anak.

Salim dengan karyanya "*Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*"¹⁴, menjelaskan tentang kedudukan yuridis dan hukum waris anak hasil bayi tabung. Apabila anak itu dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami maka secara yuridis dia adalah sebagai anak sah yang disamakan sebagaimana anak kandung, dan dia berhak untuk saling mewarisi dari orang tuanya. Selanjutnya apabila anak itu dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor maka anak tersebut kedudukannya bisa sebagai anak

¹³M. Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1987).

¹⁴Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

sah melalui pengakuan bisa juga sebagai anak zina. Anak tersebut sebagai anak sah apabila sebelum penggunaan sperma tersebut si istri telah mendapatkan izin dari suaminya, karena jika tanpa izin suaminya itu maka dia dapat menyangkal tentang keabsahan anak yang dilahirkan istrinya tersebut dan kedudukan anak tersebut sebagai anak zina. Secara hukum waris apabila anak tersebut sebagai anak sah maka ia berhak untuk mewarisi dari orang tuanya, namun apabila ia sebagai anak zina maka dia hanya berhak mewarisi dari ibunya. Adapun jika anak itu dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan *surrogate mother* maka anak itu ialah sebagai anak angkat, yakni secara yuridis anak itu ialah anak dari ibu pengganti dan suaminya sedangkan secara genetis anak itu ialah anak dari pasangan suami istri yang memesan. Anak tersebut menggantikan kedudukan anak angkat yakni ia berhak untuk mewarisi dari orang tua angkatnya.

Adapun penelitian dalam bentuk skripsi: Karya ilmiah yang ditulis oleh Nurudin dengan judul “Inseminasi Buatan Dengan Zigot Suami Istri Setelah Suami Meninggal Ditinjau Dari Hukum Islam”¹⁵, karya ilmiah ini membahas mengenai hukum dari inseminasi buatan dengan zigot suami istri setelah suami meninggal ditinjau dari aspek hukum Islam. Adapun hukum dari inseminasi tersebut ialah haram dan status anaknya sebagai anak zina karena si anak sama halnya dengan anak yang terlahir dari ibu yang tidak ada ikatan perkawinan dengan suaminya yang telah meninggal, dan anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibunya dan kerabat-kerabat si ibu.

¹⁵Nurudin, “Inseminasi Buatan Dengan Zigot Suami Istri Setelah Suami Meninggal Ditinjau Dari Hukum Islam”, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Siti Nuranisah dengan judul “Ibu Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Suami Yang Berpoligami (Studi Kasus Fatwa Yusuf Al-Qaradawi)”¹⁶, menekankan pada pembahasan tentang hukum dari inseminasi buatan dengan embrionya berasal dari pembuahan sperma dan ovum pasangan suami istri yang kemudian ditransfer ke dalam rahim istri yang lain (berpoligami) dan ibu nasab untuk anak tersebut. Hukum dari inseminasi buatan tersebut dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi ialah boleh, namun kebolehan tersebut ketika dalam keadaan darurat yakni istri yang mempunyai ovum tersebut tidak dapat hamil dikarenakan rahimnya lemah serta dikhawatirkan jika ia hamil akan membahayakan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Ibu nasab dari anak tersebut ialah tetap wanita yang mempunyai ovum, dan untuk wanita yang mengandung dan melahirkan hanya sebagai ibu susuan dan ibu tiri.

Karya ilmiah yang ditulis oleh M.Arief Jamaluddin dengan judul “Satus Anak Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”¹⁷, mengkaji mengenai status anak yang dihasilkan dari bayi tabung dengan menggunakan sperma donor menurut hukum Islam dan hukum Positif. Dalam hukum Islam, status anak dari hasil bayi tabung tersebut ialah sebagai anak tidak sah karena pembuahannya dilakukan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum positif, status anak dari bayi tabung tersebut

¹⁶Siti Nuranisah, “Ibu Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Suami Yang Berpoligami (Studi Kasus Fatwa Yusuf al-Qaradawi)”, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijagan Yogyakarta, 2007.

¹⁷M.Arief Jamaluddin, “Status Anak Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

ialah sebagai anak sah namun melalui pengakuan dari suami si ibu yang mengandung anak tersebut.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Siti Chalimah dengan judul “Status Anak Hasil Proses Bayi Tabung Dengan Bantuan Donor Ovum Menurut Pandangan Syaikh Mahmud Syaltut”¹⁸, membahas tentang hukum dan status anak yang dihasilkan dengan proses bayi tabung dengan menggunakan bantuan donor ovum menurut pandangan Syaikh Mahmud Syaltut. Dalam pandangan Mahmud Syaltut, hukum dari bayi tabung tersebut ialah haram, karena menurut Syaltut proses tersebut dianggap lebih buruk dan lebih rendah derajatnya daripada pemungutan anak. Status anak tersebut ialah sebagai anak zina, sebab proses bayi tabung tersebut mengakibatkan pencemaran kelamin serta percampuran nasab, dan anak tersebut hanya dinasabkan pada wanita yang melahirkannya.

Beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis tidak menemukan kesamaan tema dengan yang akan penulis kaji. Kajian yang telah dilakukan mengenai inseminasi buatan sudah banyak, namun kajian tersebut baru membahas mengenai hukum inseminasi buatan, status anak, nasab anak, dan kewarisan anak hasil inseminasi buatan. Kajian yang penulis lakukan ini merupakan kajian baru karena memang belum ada yang secara spesifik mengkaji mengenai perwalian terhadap anak hasil inseminasi buatan dari pendonor dalam pandangan hukum Islam, terutama perwalian terhadap diri dan hak miliknya.

¹⁸Siti Chalimah, “Status Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Bantuan Donor Ovum Menurut Pandangan Syaikh Mahmud Syaltut”, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

E. Kerangka Teoritik

Agama Islam merupakan agama rahmatilil'amin yang mampu menjawab semua tantangan zaman dengan berlandaskan pada al-Quran dan Hadis. Pada prinsipnya, Islam itu sejatinya senantiasa cocok di setiap waktu dan tempat (*al-Islām sālīh li kulli zamān wa makān*) yang mana hal itu dapat dijadikan sebuah jaminan bahwa seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dapat dicarikan sebuah solusi dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber pokok hukum Islam.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang semakin berkembang telah melahirkan cara-cara baru dalam hal reproduksi manusia, yakni pembuahan yang dilakukan di luar rahim atau yang dalam istilah kedokteran disebut dengan inseminasi buatan, atau yang lebih populer dikenal dengan istilah bayi tabung (*fertilisasi in vitro*).

Inseminasi buatan ialah pembuahan yang terjadi tanpa melalui proses senggama¹⁹. Apabila ditinjau dari asal sperma, dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka inseminasi buatan dapat dibagi menjadi delapan jenis yaitu:

1. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.

¹⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, cet ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.109.

2. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).
3. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
4. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
5. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.
6. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dari suami sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.
7. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dan ovum dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
8. Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dan ovum dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.²⁰

Inseminasi buatan apabila dilakukan dengan menggunakan sperma dan ovum dari suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan tidak

²⁰ Salim, *Bayi Tabung*...., hlm. 8.

ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami) maka diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun kebolehan tersebut apabila dalam keadaan darurat, kebolehan tersebut berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

الحاجة تتزل متزلة الضرورة والضرورة تبيح المحضورات²¹

Dalam kaidah di atas dijelaskan bahwa hajat itu diperlakukan sama sebagaimana dalam keadaan darurat (terpaksa), dan keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang. Dalam hal ini berarti bahwa bayi tabung merupakan suatu hajat (kebutuhan yang sangat penting) bagi pasangan suami istri yang susah untuk memperoleh keturunan secara alami, sehingga bayi tabung ini diposisikan seperti dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu maka bayi tabung diperbolehkan namun harus sesuai dengan ketentuan Syara' yaitu sperma dan ovumnya berasal dari suami istri yang sah.

Adapun pelaksanaan inseminasi buatan dengan menggunakan sperma donor ialah tidak diperbolehkan, dan dalam Islam hukumnya sama dengan zina, sebab meletakkan air mani laki-laki dengan suatu kesengajaan pada ladang yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah secara Syara' dilindungi hukum naluri dan syari'at Islam . Ketidakbolehan inseminasi buatan dengan donor tersebut berdasarkan firman Allah yaitu:

²¹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 133.

ولقد كرّمنا بني آدم وحملتهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم
على كثير ممن خلقنا تفضيلاً.²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia itu dimuliakan dan diberi kelebihan yang melebihi makhluk lainnya, sehingga apabila inseminasi buatan itu dilakukan dengan sperma donor maka akan merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam hal tersebut maka manusia disejajarkan dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Kemudian dalam al-Qur'an disebutkan mengenai larangan penggunaan sperma donor yaitu yang berbunyi:

نساءؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقداموا لانفسكم واتقوا الله
واعلموا انكم ملقوه وبشر المؤمنين.²³

Ayat tersebut menjelaskan adanya perintah kepada para suami untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada istri-istrinya sendiri dan bukan pada orang lain. Demikian juga sebaliknya, bahwa para istri harus menerima sperma dari suaminya sendiri, karena ia (istri) merupakan tanah ladang bagi suaminya. Larangan penggunaan sperma donor semata-mata ialah untuk melindungi keturunan dari adanya unsur-unsur asing yang terdapat dalam rahim seorang istri. Hal ini lebih diprioritaskan dari pada hanya sekedar memperoleh keturunan.

Salah satu akibat hukum yang timbul dari inseminasi buatan dengan donor ialah mengenai nasab si anak. Melalui nasab itulah dapat dijamin sederatan hak-

²² Al-Isrā' (17) : 70.

²³ Al-Baqarah (2) : 223

hak yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada si anak. Anak hasil inseminasi buatan dengan donor nasabnya tidak jelas harus dinasabkan kepada siapa, dan dari ketidakjelasan ini maka secara tidak langsung si anak hanya ada hubungan pertalian dengan si ibu dan statusnya sebagai anak tidak sah.

Inseminasi buatan dengan menggunakan sperma suami yang tidak menimbulkan akibat hukum apapun, karena anak tersebut statusnya tetap sebagai anak kandung yang dinasabkan pada ayahnya dan dia tetap memperoleh sederatan hak-haknya dari orang tuanya. Inseminasi buatan dengan donor lebih mendatangkan madarat dari pada masalah. Masalah yang dibawa yakni membantu pasangan suami istri yang mengalami kemandulan atau mengalami gangguan pembuahan secara normal untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan madaratnya ialah:

- a. Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.
- b. Bertentangan dengan sunnatullah
- c. Inseminasi buatan dengan donor pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadinya percampuran sperma dan ovum tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.
- d. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.
- e. Anak hasil inseminasi buatan lebih banyak unsur negatifnya daripada anak adopsi.

- f. Anak hasil inseminasi buatan lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama inseminasi buatan melalui ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjadi hubungan keibuan secara alami.²⁴

Selain itu secara terperinci inseminasi buatan dari donor ini membawa kemadaratan, yakni terhadap kejiwaan yang antara lain:

- a. Bagi suami, bahwa kehadiran anak yang bukan benihnya itu akan mengganggu pikirannya. Apabila anak itu di kemudian hari tumbuh sebagai manusia yang gagah, cantik, dan cerdas maka si suami akan merasa lemah, sebab dia tidak bisa membohongi dirinya bahwa anak itu bukanlah anaknya yang sebenarnya. Anak itu tidak berasal dari spermanya, sehingga jiwanya akan terguncang diliputi rasa bersalah dan khawatir dengan penilaian istrinya yang mungkin telah menjatuhkan vonis terhadap dirinya sebagai orang yang tidak jantan dan kalah hebat dengan laki-laki donor itu.
- b. Bagi istri, bahwa istri yang telah menimang seorang bayi mungil pada umumnya semakin mencintai suaminya, karena telah memberikan bayi yang sangat dicintainya. Namun, apabila bayi itu adalah hasil inseminasi buatan yang bukan berasal dari sperma suaminya, dan suaminya itu adalah orang yang mandul, maka si istri akan beranggapan bahwa suaminya itu adalah orang yang kurang dan tidak jantan. Apabila nantinya bayi itu tumbuh menjadi anak yang subur, gagah dan cerdas, maka dalam diri istri akan menimbulkan keinginan untuk mengetahui laki-laki hebat yang telah

²⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual, (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, cet ke -1, (Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm.190-191.

memberinya anak (si donor) untuk menyatakan terima kasih dengan caranya sendiri, ataupun hal-hal lain yang memungkinkan menggiringnya ke arah perzinaan dan rasa cinta terhadap suaminya itu akan berkurang.

- c. Bagi anak, anak hasil inseminasi buatan dari donor itu secara naluriah akan merasakan sesuatu yang mengganjal dengan dirinya. Hal itu terjadi apabila ada orang yang memberitahukan tentang dirinya, sehingga anak itu akan mengalami guncangan jiwa. Dia akan berusaha untuk mencari tahu tentang ayah yang sebenarnya.

Status anak inseminasi buatan dengan donor sperma, donor ovum ataupun keduanya menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinaan. Namun, jika dibandingkan dengan bunyi Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka anak hasil inseminasi buatan dengan donor dapat dipandang sebagai anak yang sah karena dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁵

Apabila hasil pembuahan antara sperma dan ovum tersebut yang sudah berbentuk embrio kemudian diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka anak tersebut juga dapat dipandang sebagai anak yang sah dari pasangan penghamil tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 250 KUHPerdara yang

²⁵ *Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 17.

menyatakan bahwa: Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.²⁶

Setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya tersebut. Pendapat Wahbah az-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak nasab (keturunan), hak rada' (menyusu), hak hadanah (pemeliharaan), hak walâyah (wali) dan hak nafkah.

Kelahiran anak merupakan suatu peristiwa hukum, dengan resminya seorang anak menjadi anggota dalam sebuah keluarga melalui garis nasab, maka ia berhak untuk memperoleh berbagai macam hak serta mewarisi dari ayah dan ibunya. Ada beberapa hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya terhadap anaknya. Semua hak-hak tersebut dapat diperoleh oleh seorang anak apabila nasab anak tersebut dapat diketahui secara jelas, karena melalui nasab itulah maka dapat dijamin hak orang tua terhadap anaknya. Hak rada' ialah hak anak menyusu, seorang ibu bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun²⁷, baik masih dalam ikatan perkawinan dengan ayah si bayi atau pun sudah bercerai. Hadanah ialah tugas menjaga, memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Walâyah, di samping bermakna sebagai hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan terhadap diri anak setelah berakhirnya periode hadanah sampai ia

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradanya Paramita, 1992), hlm. 62.

²⁷ Al-Baqarah (2): 233.

dewasa dan berakal, atau sampai menikah serta perwalian terhadap harta anak. Hak nafkah ialah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab.²⁸

Hak perwalian (*walâyah*) merupakan hak setiap anak yang lahir terhadap orang tuanya. Hak perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri dan harta anak. Perwalian terhadap diri anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri. Dalam hukum Islam perwalian ditugaskan kepada mereka yang diperkirakan dapat membahagiakan anak, dan untuk itu ditetapkan suatu persyaratan tertentu untuk dapat menjadi wali. Hal tersebut bertujuan agar para wali dapat dijamin kemampuannya untuk mengurus anak tersebut. Perwalian terhadap hak milik anak mencakup transaksi akad yang berhubungan dengan hak milik anak yang menjadikannya wali.

Dalam menganalisis permasalahan perwalian anak hasil inseminasi buatan dari pendonor ini penulis menggunakan pendekatan *Maqâsid asy-Syari'ah* yaitu bahwa tujuan disyari'atkannya suatu hukum ialah untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada sumber hukum yang utama yakni al-Qur'an dan Hadis.

²⁸ Satria Effendi, Makna, *Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPER A Islam No. 42 Tahun X 1999), hlm. 7-19

Nasrun Haroen menulis bahwa apabila dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi tiga macam, yaitu:²⁹

- a. *al-Maslahah al-dharūriyyat*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Pendapat Haroen, kemaslahatan seperti ini meliputi lima macam yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Maslahah al-Khamsah*.

Pertama, agama. Agama merupakan keharusan bagi seluruh umat manusia. Nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, menjadikan manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya. Beragama adalah salah satu cirri khas umat manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya suatu intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama bagi setiap umat manusia. Firman Allah:

لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.³⁰

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah-ibadah tersebut dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115.

³⁰ Al-Baqarah (2): 256.

Kedua, memelihara jiwa, yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun melukai. Pendapat Abu Zahrah, termasuk dalam memelihara jiwa yaitu memelihara kemuliaan atau harga diri manusia.

Ketiga, memelihara akal, yaitu menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak berguna lagi di masyarakat dan menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain.

Keempat, memelihara keturunan, yaitu memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Misalnya setiap anak dididik langsung oleh kedua orang tuanya, perilakunya terus menerus dijaga dan diawasi.

Kelima, memelihara harta, yaitu dilakukan dengan mencegah perbuatan yang dapat menodai harta. Misalnya pencurian dan gasab, mengatur sistem muamalat dengan sistem yang berkeadilan dan kerelaan, serta berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu untuk menjaganya dengan baik. Sebab harta yang ada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan, oleh karena itu harus dipelihara dan disalurkan dengan baik.

- b. *al-Maslahah al-hajjiyat* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan

mendasar manusia. Misalnya dalam ibadah diberi keringanan untuk meringkas.

- c. *al-Maslahah al-tahsiniyyat*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya: dianjurkan untuk memakan yang bergizi, melakukan ibadah-ibadah sunat dan sebagainya.

Ketiga kemaslahatan tersebut perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Pendapat Nasrun Haroen, kemaslahatan Dharuriyyat harus didahulukan daripada kemaslahatan hajjiyat, dan kemaslahatan hajjiyat lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyyat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*)³¹, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terkandung dalam kepustakaan, baik berupa buku, majalah, jurnal dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan perwalian anak hasil inseminasi buatan .

2. Sifat Penelitian

Kajian dalam penelitian ini bersifat *perskiptif-analitik* yaitu memberikan suatu gambaran dan penilaian terhadap masalah hukum, status anak, dan

³¹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991), hlm. 100.

perwalian anak hasil inseminasi buatan yang kemudian dianalisis dari sudut hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan inseminasi buatan dan perwalian anak. Sumber data dalam penelitian pustaka ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer yaitu: al-Qur'an, al-Hadis, *Bayi tabung: Tinjauan Aspek Hukum, Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, dan *Hukum Anak-anak dalam Islam*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah semua data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer yang disebutkan di atas, baik berupa buku, jurnal, maupun situs internet dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Normatif, yakni mengkaji ketentuan hukum mengenai status hukum anak inseminasi buatan menurut hukum Islam.
- b. Yuridis, yakni mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam hukum positif termasuk Kompilasi Hukum Islam.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis data kualitatif yaitu menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui kata-kata dan kalimat dengan menggambarkan data yang ada guna memperoleh suatu keterangan yang jelas dan terperinci. Adapun metode analisis yang digunakan penelitian kualitatif ini adalah berupa analisis deduktif yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³² Sesuatu yang bersifat umum adalah perwalian yang kemudian ditarik sesuatu yang khusus yaitu perwalian anak hasil inseminasi buatan dari pendonor.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menetapkan pembagian sistematika pembahasan ke dalam beberapa bagian. Hal ini dilakukan agar pembahasannya saling terkait dan menghasilkan penulisan yang utuh dan sistematis. Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang merupakan suatu pengantar skripsi secara keseluruhan yang meliputi latar belakang masalah yang memaparkan mengenai inseminasi buatan dan akibat yang ditimbulkan, dari latar belakang tersebutlah maka dapat ditentukan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, sehingga menjadi jelas tujuan dan kegunaan penelitiannya. Dalam telaah pustaka yang merupakan hasil penelusuran penulis mengenai karya-karya yang telah ada supaya terhindar dari kesamaan dan pengulangan penelitian.

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40.

Dalam kerangka teoririk dan metode penelitian, di sini dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam melihat permasalahan perwalian anak hasil inseminasi buatan dari pendonor dalam pandangan hukum Islam, dan semua alur tersebut diuraikan dalam sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas tentang gambaran umum mengenai inseminasi buatan, yang penulis awali dengan memaparkan pengertian dan sejarah inseminasi buatan, dasar hukum inseminasi buatan, motivasi dilakukannya inseminasi buatan, , jenis-jenis inseminasi buatan dan teknik pelaksanaan inseminasi buatan.

Bab *Ketiga*, mengkaji mengenai perwalian anak dalam hukum Islam yang diawali dengan menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum perwalian dilanjutkan dengan membahas macam-macam dan wewenang perwalian, orang yang di bawah perwalian dan orang yang berhak menjadi wali.

Bab *Keempat*, memuat tentang analisis hukum Islam terhadap perwalian anak hasil inseminasi buatan dari pendonor yang diawali dengan menganalisis status anak hasil inseminasi buatan dari pendonor kemudian dilanjutkan dengan analisis perwalian anak hasil inseminasi buatan dari pendonor.

Bab *Kelima*, merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi ini, yang mana memuat kesimpulan secara umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk menegaskan jawaban dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian dilanjutkan saran-saran, kata penutup dan diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum inseminasi buatan dari pendonor, yakni dengan menggunakan sperma dan ovum dari pendonor yang embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri adalah haram menurut hukum Islam. Status anak yang lahir adalah sebagai anak zina karena benihnya berasal dari orang lain yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah.
2. Kedudukan wali terhadap anak hasil inseminasi buatan dari pendonor, yaitu bahwa wali dari anak hasil inseminasi buatan dari pendonor adalah ibunya. Hal ini dikarenakan bahwa anak hasil inseminasi buatan dari pendonor statusnya adalah sebagai anak zina. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang mengandung dan melahirkan, dan tidak mempunyai hubungan dengan orang yang mempunyai benih (sperma dan ovum). Anak hasil inseminasi buatan dari pendonor hanya memperoleh sederetan haknya sebagai anak dari ibunya. Salah satu hak tersebut ialah hak perwalian ketika anak tersebut masih kecil dan belum dewasa. Perwalian ini dilakukan oleh ibunya, atau keluarga dari ibu dan jika keluarga ibu tidak ada atau ada namun tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka akan berpindah ke

tangan hakim. Hak perwalian itu mencakup perwalian terhadap diri dan harta si anak. Perwalian terhadap diri anak meliputi mendidik anak dan memelihara dirinya, sedangkan perwalian terhadap diri anak meliputi menjaga dan mengembangkan harta si anak. Perwalian terhadap diri dan harta anak ini sesuai dengan panca maslahat tujuan filosof hukum Islam (*Maqāsid asy-Syarī'ah*) yaitu untuk *hifz an-nafs* dan *hifz al-māl*.

B. Saran-saran

1. Bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memperoleh keturunan secara alami yang memang hal itu disebabkan oleh faktor dari keduanya dan menginginkan untuk mempunyai keturunan maka hendaklah menempuh cara-cara yang diperbolehkan oleh syari'at Islam.
2. Bagi pasangan suami istri yang hendak melakukan program inseminasi buatan hendaklah memperhatikan persoalan-persoalan hukum yang akan timbul, terutama ketika inseminasi buatan itu dilakukan dengan menggunakan sperma dan ovum dari pendonor.
3. Bagi seorang dokter yang dalam hal medis mengetahui secara pasti mengenai efek positif dan negatif proses inseminasi buatan, hendaklah membekali juga dengan pengetahuan agama mengenai ketidakbolehan inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari pendonor. Tidak hanya memperhatikan ranah medisnya saja, akan tetapi aspek lainnya pun harus diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

II. Hadis

Nawawi, Imam, *Sahih Muslim Bi Syarkhi an-Nawawi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

Sijistani, Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'as As-, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al- Fikr, 1994.

Surah Ibn ,Abi Isa Muhammad, *al-Jami' as Sahih wa Huwa Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

III. Fiqih dan Usul Fiqih

Aibak , Kutbuddin, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Anees , Munawar Ahmad, *Islam Dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1994.

Assegaf , Ahmad A., *Islam & KB*, (pen), A. Rahim, Jakarta: Lentera, 1997.

Barry Al , Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* , alih bahasa. Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Chalimah, Siti, "Status Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Bantuan Donor Ovum Menurut Pandangan Syaikh Mahmud Syaltut", skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Dahlan , Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Daruddin , Muhammad, *Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum Kedokteran, Hukum Pedata, Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1997.

- Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ebrahim , Abu Fadl Muhsin, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan: Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Sobirin Malian, Bandung: Mizan, 1998.
- Effendi , Satria, “Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999.
- , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Haroen , Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan , M.Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.
- Hasri Al, Ahmad, *Al-Walâyah al-Washaya al-Thalaq fi al-Fiqh al-Islamy li al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Jail, tth.
- Hathout , Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam*, (pen) Yuliono Liputo, Bandung: Mizan, 1994.
- Idhamy , Dahlan, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1984.
- Jamaluddin, M. Arief, “Status Anak Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Khallaf , Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Mughniyah , Muhammad Jawad: *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994
- Mukti, Ali Ghufro dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, :, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.

- Munajat ,Makhrus, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008.
- Munawar Al, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Peadani, 2004.
- Nuranisah, Siti, “Ibu Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Suami Yang Berpoligami (Studi Kasus Fatwa Yusuf al-Qaradawi)”, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijagan Yogyakarta, 2007.
- Nurudin, “Inseminasi Buatan Dengan Zigot Suami Istri Setelah Suami Meninggal Ditinjau Dari Hukum Islam”, skripsi S-1 tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Qaradawi Al , Muhammad Yusuf, *al-Halâl wa al-Harâm fil Islâm*, terj. Mu’ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1976.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Mesir: Matba’ah al-Manar, 1367.
- Rahman , Asjmuni A., *Qa’idah-Qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah)* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ridhwi , Sayyid Muhammad, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, (pen) Muhammad Hasyim, Jakarta:Lentera, 2000.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Siswosudarmo, *Obsentri Fisiologi*, Lan/UPF Kebidanan dan Penyakit Kandungan Fak. Kedokteran UGM, Yogyakarta: Andi Offest, 1992.
- Summa , Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suwito, “Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syaltût, Mahmûd, *al-Fatâwâ*, Kairo: Dâr al-Qalam, 1966.
- Tahar ,M. Shaheb, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Usman , Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Utomo , Setiawan Budi, *Fiqih Aktual, (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta : Gema Insani, 2003.

Zuhailî Az , Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

IV. Undang-Undang

Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: PT. Pradanya Paramita, 1992.

V. Lain-lain

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Akbar , Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1981.

Djanah , Djamilin, *Mengenai Inseminasi Buatan*, Jakarta: Simplek, 1985.

Echols , John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Moeloek , Nukman, *Inseminasi (Permainan) Buatan dari Suami Pasangan Mandul, Proses Reproduksi, Kesuburan dan Seks Pria dalam Perkawinan*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1985.

Kamil , Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Munawwir , Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia "al-Munawwir"*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Subagyo , P. Joko, *Metodologi Penelitian dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1991.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Thalib , Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

[http:// fordearest. Wetpaint. Com. /page/fertilitas](http://fordearest.Wetpaint.Com./page/fertilitas). Akses pada 2 April 2012

[http:// tauvhk. Wordpress.com/2008/11/17/bayi-tabung-dalam-persepsi islam](http://tauvhk.Wordpress.com/2008/11/17/bayi-tabung-dalam-persepsi-islam).

Akses pada 19 Januari 2012

[http: // indramunawar. Blogspot. Com/ 2009/ 04/ bayi-tabung-test-tube-baby- dalam hukum](http://indramunawar.Blogspot.Com/2009/04/bayi-tabung-test-tube-baby-dalam-hukum), Akses pada 17 April 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
2	2	4	Kawinilah wanita yang suka mencintai suaminya lagi produktif, sesungguhnya aku bangga terhadap umat-umat lainnya dengan bapaknya kamu.
3	15	21	Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat, dan keadaan darurat membolehkan yang terlarang.
4	16	22	Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
5	16	23	Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuiNya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.
6	20	27	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.
7	22	30	Tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam), sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.
BAB II			
8	32	14	Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
9	33	15	Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
10	33	16	Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
11	34	17	Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat.
12	34	18	Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara

			kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasan (auratnya), kecuali yang biasa terlihat.
13	34	19	Dan orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
14	34	20	Tidak halal (diharamkan) bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan (spermanya) ke tanaman orang lain (rahim wanita lain).
15	35	21	Menolak kemadaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.
16	35	22	Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
17	37	23	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.
			BAB III
18	54	4	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.
19	54	5	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.
20	57	7	Hendaklah kamu menyuruh anak-anak kamu mengerjakan sembahyang kalau mereka sudah berusia 7 tahun; dan hendaklah kamu memukul mereka kalau meninggalkan sembahyang itu, jika mereka sudah berusia 10 tahun dan hendaklah kamu memisahkan tempat tidur mereka.
21	61	10	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
22	62	11	Jika yang mempunyai hak itu orang bodoh atau lemah,

			atau tidak sanggup mendiktekannya sendiri maka hendaklah wali mendiktekannya dengan benar.
23	69	18	Maka hakim adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.
24	73	25	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa.
			BAB IV
25	77	1	Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat, dan keadaan darurat membolehkan yang terlarang.
26	77	2	Sungguh Kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian , Kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik.
27	78	3	Hukum asal itu tetap pada keadaan tersebut.
28	79	4	Katakanalah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa terlihat.
29	79	5	Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya) maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
30	79	6	Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
31	79	7	Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya
32	80	8	Menolak kemadaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan

33	81	9	Tidak halal (diharamkan) bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan (spermanya) ke tanaman orang lain (rahim wanita lain).
34	84	12	Anak itu menjadi hak pemilik firasy, dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian.
35	87	16	Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.
36	87	17	Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun.
37	88	18	Maka hakim adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin As'ab bin Imran al-Azadi al-Sajastani. Beliau adalah seorang hafiz hadis yang terkenal yang lahir pada tahun 202 H/ 1817 M. Sejak kecil beliau memperoleh ilmu dari negerinya sendiri. Setelah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa Negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari para Imam, para hufaz dari berbagai Negara. Di antara karyanya yang terkenal adalah Sunan Abu Dawud yang merupakan Kutubu as-Sittah yang ketiga sesudah Sahih al-Bukhori dan Sahih Muslim. Beliau wafat pada tahun 889 M/ 10 Syawal 273 H.

Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syiria pada Maret 1932 M/ 1351 H. Bapaknya bernama Mustafa az-Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshahihan dan ketakwaannya serta hafiz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syari'ah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "az-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami", dan merasa belum puas dengan pendidikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di Fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Mahmud Syaltut

Dilahirkan di Mesir pada tanggal 23 April 1883 di Desa Minijah Bani Mashur Disirik Hai al-Bairud, Karisedenan al-Buchairah. Beliau adalah seorang ulama Fiqh yang luas pandangannya, mengetahui akan hukum-hukum Syari'at yang cocok bagi kebutuhan manusia, dan kehendak masa; seorang ahli tafsir yang mengetahui secara mendalam tentang Kitab Allah dan Sunnah Alam. Seorang

sosiolog yang mengetahui penyakit dan cara-cara mengobatinya. Beliau semasa hidupnya selalu memerangi fikiran-fikiran baku dan fanatic golongan yang menganggap mazhab-mazhab sebagai agama dan memecah belah antara kaum muslimin; beliau mengutuk fikiran-fikiran dan faham-faham yang mengatakan bahwa pintu ijtihad bagi Syari'at Islam telah tertutup dan ini beliau anggap sebagai hal yang membatasi kemajuan berfikir, dan menyia-nyiakan kitab Allah serta meremehkan nash-nash yang menyeru dan mendorong kafilah ahli fikir Islam untuk terus maju dan mempunyai pandangan-pandangan perbaikan (ishlah).

Imam Nawawi

Dilahirkan di Damaskus pada tahun 631 H/ 1233 M dan wafat pada tahun 676 H/ 1277 M. Beliau adalah seorang syekh Islam yang banyak menulis buku, ahli di bidang hadis, fiqh, dan bahasa. Nama lengkapnya adalah Muhyidin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazani. Pada usia 19 tahun beliau belajar di madrasah "ar-Rawāhiya" di Damaskus. Imam Nawawi adalah seorang ulama mazhab Syafi'i yang kritis terhadap perkembangan sosial. Sejak berusia 25 tahun hingga wafatnya Imam Nawawi menulis sejumlah kitab, yang antara lain yaitu al-Arba'in, al-Azkār, al-Fatāwā, al-Idāh fi al-Manāsik, al-Irsyād, al-Isyārah ilā Mubhamāt, Khulāsah fi al-Hadīs, al-Majmū/ Syarh al-Muhazzab, al-Minhāj fi Syarh Sahīh Muslim, Tahrir at-Tanbih, Tahzīb al-Asmā wa al-Lughah, at-Taqrir wa at-Taisir Ma'rifah Sunan an-Nasyir an-Nazīr, at-Tibyān fi Adab Hamlah al-Qur'an, Ulūm al-Hadīs, al-'Umdah fi Tashih an-Niyyah.

Ibnu Qudamah

Dilahirkan di Damaskus pada tahun 541 H/ 1147 M. Nama lengkapnya ialah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi. Beliau merupakan ulama besar di bidang fiqh yang kitab-kitabnya merupakan kitab standar bagi mazhab Hambali. Beliau memulai pendidikannya dengan mempelajari al-Qur'an dari ayahnya sendiri serta beberapa orang Syeikh di daerahnya. Pada tahun 561 H, beliau berangkat ke Irak untuk menimba ilmu khususnya di bidang fiqh. Beliau menimba ilmu di Irak selama 4 tahun dari Syeikh Abdul Qodir al-Jailani dan beberapa Syeikh lain. Pada tahun 578 H beliau pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menimba ilmu. Beliau juga pergi ke Baghdad selama satu tahun untuk menimba ilmu, setelah itu beliau kembali ke Damaskus untuk menyumbangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku. Di samping itu beliau juga mengabdikan sisa hidupnya untuk menghadapi Perang Salib melalui pidato yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Sebagai seorang ulama besar di kalangan mazhab Hambali, beliau meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hambali yang salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab al-Mugni.

Dr. Yusuf Qardhawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952, namun gelar doktoralnya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi berjudul "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan". Disertasinya telah disempurnakan dan dibukukan dengan judul *Fiqh Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Di berbagai negara di dunia, nama Dr Yusuf Qardhawi (ada yang menulisnya dengan Yusuf Qaradhawi), sangat populer. Qardhawi dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis. Pandangannya sangat luas dan tajam. Karena itu, banyak pihak yang merasa 'gerah' dengan berbagai pemikirannya yang seringkali dianggap menyudutkan pihak tertentu, termasuk pemerintah Mesir. Akibat pandangan-pandangannya itu pula, tak jarang pria kelahiran Shafth Turaab, Mesir pada 9 September 1926 ini harus mendekam dibalik jeruji besi. Namun demikian, ia tak pernah berhenti menyuarakan dan menyampaikan pandangannya, dalam membuka cakrawala umat. Ia menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi.

Abu Fadl Mohsin Ebrahim

Beliau berasal dari Republik Seychelles, sebuah kepulauan di Samudra Hindia sebelah timur Kenya, kini menetap di Afrika Selatan setelah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah, dia melanjutkan ke Aleemiyah Institute of Islamic Studies, Karachi Pakistan yang didirikan oleh Dr. Muhammad Fazlur Rahman Anshari, dan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau mendapat gelar sarjana Teknologi dari Al-Azhar pada tahun 1977. Setelah itu Beliau kembali ke Seychelle yang pertama beliau menerbitkan majalah bulanan *Iqra'*. Gelar M.A dan Ph.D dalam bidang agama diperolehnya dari Universitas Temple, Philadelphia, Amerika Serikat, dan beliau mengajar Studi Islam di Universitas Durban West Ville Afrika Selatan.

Munawar Ahmad Anes

Beliau adalah seorang pakar biologi, dan telah banyak menulis tentang masalah-masalah etika dan moral dalam Sains dan Teknologi. Sebagai Contributing Editor pada *Afkar Inquiry* (London). Beliau adalah orang pertama yang menunjukkan dampak bioteknologi terhadap masyarakat muslim. Beliau juga merupakan salah seorang editor pada *Journal of Islamic Science*, *International Journal of Islamic And Arabic Studies* (Blomington), dan *Managing Editor* pada *Perjodica Islamic* (Malaysia), sebagai Direktur *Noor Helth Foundation* (San Antonio) dan telah menghasilkan karya-karya penting mengenai sejarah ilmu

pengetahuan Islam. Beliau kini menjadi penasehat untuk kementerian pendidikan (Kuala Lumpur) dan dosen tamu di *MARA Institute of Technology* (Selangor).

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Sarofah Umi Bahjati
Tempat Tanggal lahir : Kebumen, 06 Juli 1990
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Bumirejo, RT. 02/ RW 04, Kecamatan: Puring,
Kabupaten: Kebumen

No HP : 081932781378
Email : sarofahumibahjati@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Tamatan :SDN 1 Bumirejo tahun 2002
2. Tamatan : MTsN Kaleng tahun 2005
3. Tamatan : MA MINAT Kesugihan Cilacap tahun 2008
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 hingga sekarang.

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

1. Ponpes. Al-Ihya Ulumuddin 1 Kesugihan, Cilacap tahun 2005.